JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

Munafrizal Manan

Komisioner Komnas HAM RI

JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

Pokok Bahasan:

- Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM
- Perkembangan HAM dan Konteks Internasionalnya
- Jaminan dan Pengaturan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945
- Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM
- Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM

Konsep dan Prinsip HAM

- Konsep HAM modern merupakan gagasan yang dipertengkarkan dan diperebutkan (*contested idea*).
- Istilah *human rights* sendiri merupakan hasil dari kontestasi gagasan.
- Pada mulanya digunakan istilah *natural rights*, kemudian menjadi *the rights of man*, dan lalu diganti menjadi *human rights*.

- Konsep HAM modern dapat dilacak dari pemikiran para filsuf di Eropa tentang teori hukum kodrati (*natural law theory*), antara lain Santo Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan John Locke.
- Gagasan HAM yang berbasis pada teori hukum kodrati meyakini bahwa hak-hak kodrati (HAM) melekat pada diri setiap manusia sejak kelahirannya (*natural rights theory*).

- Teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang bersumber dari dari teori hukum kodrati (*natural law theory*) merupakan fondasi filosofis munculnya norma HAM internasional.
- Konsepsi HAM dalam UDHR 1948 dipengaruhi oleh pemikiran teori hak kodrati.
- Pasal 1 UDHR 1948 : *All human beings are born free and equal in dignity and rights*.

- Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999:

  Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

- Untuk memahami pengertian tentang *right*, Jack Donelly (1989) mengajukan konsep *rectitute* dan *entitlement*.
- Dalam pengertian *rectitude*, *right* adalah *something being right* → merupakan HAM karena diakui sebagai HAM.
- Dalam pengertian *entitlement*, *right* adalah *having a right* → merupakan HAM karena sudah seharusnya sebagai HAM baik diakui atau tidak diakui.

- Karel Vasak mengemukakan konsepsi perkembangan HAM menjadi tiga generasi:

1. Generasi Pertama

- Hak-hak politik dan sipil
- Menghendaki tidak ada campur tangan negara (*negative rights*, *freedom from*)

2. Generasi Kedua

- Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
- Menghendaki peran aktif negara (*positive rights*, *right to food*)

3. Generasi Ketiga

- Hak-hak kolektif, hak-hak solidaritas
- Misalnya: hak menentukan nasib sendiri, hak lingkungan yang sehat, hak warisan budaya

- Derogable rights
  - HAM yang dapat dikurangi pemenuhannya karena alasan keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa yang diumumkan secara resmi

- Non-derogable rights
  - HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
  - Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 37 TAP MPR No. XVII/MPR/1998, dan Pasal 4 UU 39 Tahun 1999 menyebut 7 non-derogable rights, yaitu: hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

- Berdasarkan Vienna Declaration and Programme of Action (1993), prinsip-prinsip HAM adalah:
  - Universal (berlaku untuk semua dan dimana saja)
  - Indivisible (tidak dapat dibagi)
  - Interdependent (saling bergantung)
  - Interrelated (saling terkait)
- Prinsip HAM lainnya yaitu *equal importance* (semua HAM sama pentingnya)

Perkembangan HAM dan Konteks Internasionalnya

- HAM muncul dan berkembang secara evolutif berdasarkan pengalaman hidup dan perkembangan pemikiran manusia.
- Kesadaran dan pemikiran modern tentang HAM erat kaitannya dengan pengalaman hidup masa lampau yang dipenuhi oleh penindasan, kekerasan, dan kekejaman oleh penguasa absolut.

- Pada mulanya, pelanggaran HAM terjadi secara vertikal, yaitu dilakukan oleh penguasa terhadap yang dikuasai.

- Trauma pengalaman hidup masa lampau mendorong munculnya kesadaran untuk membatasi kekuasaan penguasa absolut yang sering bertindak tidak manusiawi.

- **Magna Charta** (1215) → Raja tidak boleh mengambil hak kebebasan tanpa keputusan pengadilan, dan pemungutan pajak harus dengan persetujuan anggota dewan.
- **Habeas Corpus Act** (1679) → seseorang boleh ditahan atas dasar perintah hukum dan mempunyai hak untuk membela diri.
- **Bill of Rights** (1689) → Raja Inggris William II memberikan pengakuan atas hak-hak kebebasan individu, namun belum termasuk kaum perempuan.

- **Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat** (1776).
- **Deklarasi Perancis tentang HAM** (1789).
- **Bill of Rights Amerika Serikat** (1791).
- **The Fourth of Freedoms** dari Presiden F. D. Roosevelt (1941)
- **Universal Declaration of Human Rights** (1948)
- **International Bill of Human Rights** (UDHR, ICCPR, dan ICESCR)

- Sebelum abad ke-20, HAM masih dipandang hanya sebagai urusan nasional/domestik masing-masing negara.
- Sebelum abad ke-20, belum muncul perhatian dan kepedulian internasional terhadap isu HAM negara lain.
- Intervensi negara lain terhadap urusan HAM negara lain dianggap tabu karena melanggar doktrin kedaulatan nasional.

- Pasca PD Kedua, muncul dan berkembang norma hukum HAM internasional yang menyangkal doktrin kedaulatan nasional.
- Norma hukum HAM internasional kini menjadi standar normatif mengenai bagaimana negara harus memperlakukan warga negaranya.
- Kedudukan individu manusia dengan segala hak asasinya telah memperoleh pengakuan dalam berbagai instrumen HAM internasional.

- Norma HAM internasional mengakui bahwa masalah HAM juga merupakan urusan internasional, bukan hanya urusan domestik suatu negara.
- Munculnya doktrin *Responsibility to Protect* dalam norma HAM internasional menjustifikasi dunia internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention)*.
- Disahkannya Statuta Roma dan terbentuknya International Criminal Court pada Juli 2002 semakin mempertegas internasionalisasi masalah HAM.

Jaminan dan Pengaturan HAM dalam UUD 1945

- UUD 1945 yang disusun BPUPKI dan disahkan PPKI memuat jaminan HAM yang sumir dan minimalis.
- Dilihat secara keseluruhan (Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan) jumlah materi muatan HAM dalam UUD 1945 hanya berisi 15 butir ketentuan tentang HAM.
- Jika dilihat hanya pada Batang Tubuh, UUD 1945 hanya memuat 7 butir ketentuan tentang HAM, itu pun tidak semua merupakan jaminan HAM dalam arti sebenarnya karena mencakup pengertian hak warga negara.

- Pada saat draf konstitusi dibahas dan disusun oleh BPUPKI, muncul perdebatan tentang apakah jaminan HAM perlu diatur atau tidak dalam konstitusi.
- Soekarno dan Soepomo menolak pengaturan jaminan HAM di dalam konstitusi, sedangkan Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin mengusulkan pengaturan jaminan HAM di dalam konstitusi.

- Setelah dilakukan perubahan/amandemen Kedua terhadap UUD 1945 pada tahun 2000, pengaturan jaminan HAM di dalam konstitusi diperluas, bahkan dibuat bab baru yang berjudul Bab X A Hak Asasi Manusia.
- Berbagai ketentuan tentang jaminan HAM di dalam UUD NRI Tahun 1945 merujuk pada TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan berbagai instrumen HAM internasional.

- Jaminan dan pengaturan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 kini semakin luas dan kuat.
- Komnas HAM Perempuan menglasifikasikan 40 jenis hak konstitusional dalam 14 rumpun hak yang dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945.
- Prof. Tim Lindsey (2004) berpendapat:

  "Chapter XA is lengthy and impressive, granting a full range of protection extending well beyond those guaranteed in most developed states".

Kewajiban & Tanggung Jawab Negara terhadap HAM

- Kewajiban dan tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam norma hukum HAM internasional.
- Tanggung jawab negara berkaitan dengan tindakan negara untuk berbuat sesuatu (*by commission*) atau tidak berbuat sesuatu (*by ommission*) atas terjadinya pelanggaran HAM berat.

- Ketika terjadi pelanggaran HAM, maka pada hakikatnya negara telah gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan menegakkan HAM sebagaimana diatur dalam norma hukum HAM internasional.
- Kegagalan negara melaksanakan kewajibannya di bidang HAM yang berakibat terjadinya pelanggaran HAM menimbulkan kewajiban negara untuk melakukan pemulihan (*reparation*) atas pelanggaran HAM (kompensasi, restitusi, rehabilitasi).

- Menurut norma hukum HAM internasional, negara wajib menyelesaikan pelanggaran HAM melalui proses hukum nasional terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*) sebelum diajukan ke mekanisme internasional.
- Dalam pelanggaran HAM berat, yurisdiksi ICC adalah sebagai the last resort dan complementary, baru dapat aktif jika mekanisme hukum nasional tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) melakukan investigasi.

- Pasal 28I angka (3) UUD NRI Tahun 1945:

  Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

  Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

- Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

  Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini , peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

- Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung salah satu prinsip negara hukum, yaitu perlindungan dan jaminan HAM.
- Sebagai bagian dari kekuasaan negara, kekuasaan yudikatif juga mengemban tanggung jawab atas perlindungan dan penegakan HAM.

Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM

- Pasal 1 angka 6 UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur bahwa:

  Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

- Dalam konteks hukum Indonesia, pelanggaran HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. Pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
   - Pelanggaran HAM tidak berat (*human rights violations*)
   - Ada 10 kategori HAM

2. Pelanggaran HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
   - Pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) sebelum dan sesudah tahun 2000.
   - Genosida
     - Perbuatan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama
   - Kejahatan melawan kemanusiaan
     - Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil

Terima kasih